



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 9 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perlu mengatur Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu menetapkan penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

**Pasal 1**

Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

## Pasal 2

Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 3

Pembinaan karier dan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banyumas.

## Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 JAN 2005

